



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

## PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Jl Raya Mojosari 77 Telp. (0341) 399192 Faks. (0341) 399194  
Website: [www.pa-malangkab.go.id](http://www.pa-malangkab.go.id) email: [pa.kab.malang@gmail.com](mailto:pa.kab.malang@gmail.com)  
KEPANJEN - MALANG 65163



## REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berikut ini hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat dijabarkan dengan uraian sebagai berikut :

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya proses keadilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan,</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah Jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>Voluntair</i></li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang diselesaikan secara dengan Diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak yang memenuhi syarat Diversi}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara pidana anak adalah jumlah perkara pidana anak pada tahun berjalan yang diajukan secara diversi</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan Dan Tahunan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara per data pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari.</li> <li>• Jumlah putusan adalah Jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan</li> <li>• Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis=berhasil) supaya tercakup mulai dari</li> </ul>	Panitera	Laporan Tahunan

			yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya.		
3	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</li> <li>• Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</li> <li>• Bagi satker yang tidak ada siding di luar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan

		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dana atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah hukum yang terdaftar pada register Posbakum)</li> <li>• Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara</li> <li>• Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan Dan Laporan Tahunan



**KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : W13-A35/0086/OT.00/SK/1/2023**

**TENTANG :**

**PENETAPAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 November 2014;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
3. Bahwa Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilakukan Reviu dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja yang transparan akuntabel dan terukur, maka perlu untuk meninjau atau mereviu dan menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
5. Bahwa nama-nama pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173 Tahun 2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### **MEMUTUSKAN**

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Menetapkan</b> | <b>: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023</b>  |
| <b>Pertama</b>    | <b>: Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/0086/OT.00/SK/1/2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023;</b>   |
| <b>Kedua</b>      | <b>: Bahwa yang nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023</b>   |
| <b>Ketiga</b>     | <p>Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Agama Lumajang Tahun 2021 dengan tugas sebagai berikut :</p> <p>a. Meninjau kembali atau melakukan reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) berupa acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan</p> |



**Keempat**

Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kabupaten Malang

b. Menyelaraskan isu – isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI pada umumnya dan di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada khususnya, agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian program pelaksanaan kegiatan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen  
Tanggal : 2 Januari 2023  
Ketua,

  
**Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.**  
NIP. 19711002 199603 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
- Arsip

Lampiran : SK Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang  
Nomor : W13-A35/0086/OT.00/SK/1/2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

**TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. Suhartono, S.Ag., S.H., M.H. NIP. 19711002.199603.1.001	Ketua	Pengarah
2.	Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. NIP. 19740807.199803.2.001	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H. NIP. 19650209.199303.1.002	Panitera	Koordinator
4.	Maulana Musa Sugi Alam, S.H. NIP. 19721021.199303.1.002	Panitera	Koordinator
5.	Junaidi Syampurno, S.H. NIP. 19800718.201101.1.006	Kasub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris/Anggota
6.	Widodo Suparjiyanto, S.H.I., M.H. NIP. 19710101.199703.1.012	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Idha Nur Habibah, S.H., M.H. NIP. 19850831.200604.2.001	Panitera Muda Gugatan	Anggota
8.	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H. NIP. 19690811.201405.2.001	Panitera Muda Permohonan	Anggota
9.	Khusnul Aini, S.H., M.H. NIP. 19870411.201212.2.004	Kasubbag Kepegawaian&Ortala	Anggota
10.	Buyung Tumanggor, S.Kom. NIP. 19750404.200912.1.002	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
11.	Mia Afriza Fajarwati, S.A.P. NIP. 19870324.201903.2.005	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota
12.	Hanum Shirotu Nida S.Kom. NIP. 19940918.202012.2.007	Pranata Komputer	Anggota
13.	Dhimas Adityarahman Pamungkas, S.Ak NIP. 19950714.202203.1.004	CPNS	Anggota

Ditetapkan di : Kepanjen  
Tanggal : 2 Januari 2023  
Ketua,



Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.   
NIP. 19711002.199603.1.001



**KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : W13-A35/0087/OT.00/SK/1/2023**

**TENTANG :**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2023**

**KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 November 2014;
2. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2020-2024 sehingga dapat tercapai sasaran mutu yang diinginkan perlu ditetapkan indikator kinerja;
3. Bahwa Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilakukan Reviu dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja yang transparan akuntabel dan terukur, maka perlu untuk meninjau atau mereviu dan menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014
12. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173 Tahun 2022, tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### **MEMUTUSKAN**

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| <b>Menetapkan</b> | : | <b>KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG TAHUN 2023</b>  |
| <b>Pertama</b>    | : | Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/0088/OT.00/SK/1/2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022;  |
| <b>Kedua</b>      | : | Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : W13-A35/0087/OT.00/SK/1/2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2023;  |
| <b>Ketiga</b>     | : | Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020-2024. |

**Keempat**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen  
Tanggal : 2 Januari 2023  
Ketua

The official stamp of the Pengadilan Agama Kabupaten Malang is a circular emblem. It features a central shield with a cross and other religious symbols, surrounded by a wreath. The text 'PENGADILAN AGAMA KAB. MALANG' is written around the perimeter of the circle. Below the shield, there is a banner with the word 'KASUS' and a signature.  
Dr. H. SUHARTONO, S.Ag., S.H., M.H.  
NIP. 19711002-199603 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
- Arsip